

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM

MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN

A. Biografi Imam Malik

1. Latar Belakang Kehidupan Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amrul bin Chaiman bin Huthail bin Amrul bin Al Haris adalah pendiri mazhab Maliki. Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al Asbahi, nama julukan kakeknya. Nama sebenarnya adalah Al Haris, silsilahnya sampai pada Ya'rab bin Qahtan adalah satu kabilah besar di Yaman.¹

Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal Al-Qur'an dan sudah nampak minatnya dalam ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini ia sendiri menceritakan bahwa suatu hari ia meminta izin ibunya untuk bisa pergi menuntut ilmu dan bisa menulis. Sang ibu mengatakan: "Kemari nak, kamu harus pakai baju ilmu". Lalu beliau mengenakan pakaian untukku dan meletakkan bangku di kepalaku. Diatasnya diletakkan pula sorban.² Setelah itu ibu mengatakan: "sekarang kamu boleh berangkat dan menulislah apa yang kamu ketahui di dalam ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist".

¹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm.78.

² *Ibid*

Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah besar tabi'ien dan tabi'ut tabi'ien, diantaranya : Nafi' bekas budak Ibn Umar, Ibn Syihab Az Zuhri, Abu Az Zanad, Abdurrahman bin Al Qasim, Ayyub As Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid Ath Thawiel, dan Hisyam bin Urwah.³

Sebaliknya, tidak sedikit guru-gurunya yang meriwayatkan hadis dari beliau sesudah itu, seperti Az Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Cukup banyak perawi yang meriwayatkan hadist dari beliau. Al Hafidh Abu Bakar Al Khatib Al Baghdadi menulis sebuah kitab tentang para perawi yg meriwayatkan dari Imam Malik. Dalam kitab tersebut, Al Baghdadi menyebutkan hampir 1000 orang perawi. Diantara tokoh-tokoh yg meriwayatkan hadist dari beliau : Sufyan Ats Tsauri, Abdullah bin AL Mubarak, Abdurrahman Al Auza'i, Abu Hanifah, dan Asy Syafi'i.

Pada kesempatan yang lain Ibnu Abd al Hakam mengatakan: Malik sudah memberikan fatwa bersama-sama para gurunya yaitu Yahya bin Said, Rabi'ah dan Nafi', bahwa Malik pernah berkata: jika aku memberikan fatwa dan pelajaran, maka tidak kurang dari 70 ulama ikut menghadiri suatu fatwa yang disampaikan oleh Imam Malik. di dalam buku *Risalah fi al Qadr*.

Dasar-dasar dari Imam Malik adalah *al Kitab* (Al-Qur'an), *al Sunnah* (Hadist), *Ijma* dan *Qiyas*. Disamping itu Imam Malik juga menggunakan dasar *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang tidak dinyatakan benar tidaknya, baik

³ *Ibid*, hlm. 79.

oleh Al-Qur'an maupun Hadist.⁴ Dan karangan kitab dari Imam malik adalah kitab Al-Muwatta' yang dibuat selama 40 tahun. Selain Al-Muwatta, ia juga menulis beberapa karangan yang cukup besar diantaranya ialah: *Risalah fi al Qadr* dan *al Radd ala al Qadariyah*, dan juga ada sebuah buku yang menggambarkan tentang keluasan ilmu sari Imam Malik yaitu: *Kitab fi al Nujum wa Hisab madar al Zaman*, *Risalah fi Andiyah*, yang terdiri dari 10 volume, *Risalah fi al Qadr* yaitu buku yang ditujukan kepada Abi Ghasan Muhammad bin Matraf yang berisi tentang fatwa-fatwa keislaman.

Semasa hidup Imam Malik pernah mengikuti dua macam pemerintahan yaitu pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah, di mana terjadinya pertentangan sengit antara dua pemerintahan tersebut yang sering terjadi diantara dua pemerintahan tersebut. Dan di saat itu ilmu pengetahuan Arab, Parsi dan India berpengaruh pada masyarakat dan juga hidup subur di tengah-tengah masyarakat. Malik juga pernah menyaksikan perselisihan antara pendukung Abbasiyah versus pendukung Allawiyyin yang mana telah terjadi kekerasan kepada golongan Khawarij, dan pertentangan antara golongan Syiah dan Ahli Sunnah yaitu terjadinya percampuran antara bangsa Arab, Persia, Romawi dan India.

Imam Malik adalah seorang guru yang miskin dan pernah hidup dalam lembah kemiskinan selama beberapa tahun. Dalam suasana demikian, anak perempuan dari Imam Malik selalu menangis karena kelaparan. Dan akhirnya dengan kesabaran beliau, beliau sanggup memudahkan hidupnya dan menjadi

⁴ *Ibid*, hlm. 82

kaya. Imam Malik banyak mendapatkan bantuan, baik bantuan berupa derma atau bantuan lainnya. Harun Al Rasyid pernah mengirimkan derma sebanyak 3000 dinar untuk beliau. Sebelum menjadi orang kaya, beliau hanya memiliki 400 dinar saja dan itu digunakan untuk modal berdagang. Beliau tidak berdagang secara langsung, akan tetapi memberikan modal kepada seorang pedagang lalu untungnya di bagi (mudlarabah).

Setelah menjadi seorang yang kaya beliau memakai pakaian yang mahal harganya, seperti pakaian yang datang dari Aden, Khurasan dan Mesir, dan memakai wangi-wangian yang baunya sangat harum, dan juga memakai cincin yang ditulis dengan “*Hasbiallah wa ni'mal wakil*” dan di pintu rumahnya ditulis “*Masya Allah*”.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan, seperti Ilmu Hadis, dan kritikan terhadap pendapat-pendapat yang salah, juga fatwa-fatwa sahabat dan *ilmu fiqh ahli ra'yi* (rasionalisme). Dan keaktifan beliau dalam menuntut ilmu, beliau dapat menghubungi ahli-ahli hadis dan para ulama pendiri hadis sampai beliau wafat yaitu beliau meninggal pada tahun 179 H di Madinah al Munawwarah. Beberapa orang yang ikut dalam menyembahyanginya antara lain: Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang menjabat sebagai gubernur pada waktu itu dan ia ikut mengantar dan mengusung jenazahnya.⁵

⁵ *Ibid*, hlm. 83.

2. Pendidikan dan Guru Imam Malik

Sejak kecil atas dukungan orang tuanya, khususnya ibunya, beliau berguru kepada ulama di Madinah. Beliau tidak pernah berkelana keluar dari Madinah. Karena pada waktu itu kota Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam dan karena tempat inilah banyak tabi'in yang berguru pada sahabat-sahabat Nabi. Imam Malik pernah belajar kepada 900 guru, 300 diantaranya dari golongan tabi'in. menurut Amin Al-Khulli, diantara guru-gurunya yang terkemuka adalah: Rabi'ah al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furu al-Madinah (wafat 136 H). Rabi'ah adalah guru Imam Malik pada waktu kecil, yang mengajari Imam Malik tentang ilmu akhlak, ilmu fiqih, dan ilmu hadits.⁶

Ibn Hurmuz Abu Bakar bin Yazid (wafat 147 H). Imam Malik berguru kepada Hurmuz selama kurang lebih 8 tahun dalam ilmu kalam, ilmu I'tiqad dan ilmu fiqih yang mendapatkan 54-57 hadis darinya. Ibn Hurmuz merupakan guru Imam Malik yang sangat berpengaruh padanya sangat sedikit apa yang dapat diketahui tentang Ibn Hurmuz kecuali anggapan bahwa ia salah satu ulama terkemuka Madinah saat itu. Namun dalam kitab al-Muwatta, tidak ada penyebutan nama Ibn Hurmuz sebagai rujukan, karena ia telah meminta Malik bersumpah untuk tidak menyebutnya dalam setiap hadis apa yang ia riwayatkan darinya.

⁶ <http://tlagah.wordpress.com/2008/07/11/imam-malik/-ftn6> Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, hal. 19.

Malik telah belajar kepada Abdurrahman bin Harmuz al Araj lebih dari tujuh tahun di saat beliau belum pernah belajar pada orang lain. Adapun guru-guru beliau yang sebagaimana diterangkan oleh An Nawawi yaitu:

- a. Nafi' Auli Abdullah
- b. Ja'far bin Muhammad Al Baqir
- c. Muhammad bin Muslim Az Zahri
- d. Abdurrahman bi Zakuan
- e. Yahya bin Sa'id Al Anshary
- f. Abu Hazim Salmah bin Dinar

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Beliau pernah mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika diminta untuk mengulanginya seluruh hadis tersebut, tak satupun yang dilupakan. Selain itu, beliau dikenal sangat iklas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang kiranya yang memberikan kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata: "Ilmu adalah cahaya, ia akan mudah mencapai dengan hati yang taqwa dan khusyu". Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan. Ia berkata "sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu".⁷

Beliau adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fiqh. Ia mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua

⁷ *Ibid.*

cabang ilmu tersebut Imam Malik bahkan telah menulis kitab al-Muwatta yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Dari berbagai macam ilmu yang diperolehnya dari berguru kitab-kitab yang dibacanya serta perjalanan hidup yang telah dilaluinya terbentuklah kepribadian akal yang cemerlang dan mengagumkan, yang membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab maupun buku-buku sejarah. Dan beliau juga membangun sebuah aliran fiqh yang berdiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim yang sealian dengannya maupun pihak Nasrani dan Yahudi. Sehingga dengan keberaniannya seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dali-dalil yang kuat, menjadikannya semakin terkenal dan dikagumi oleh kawan sendiri maupun lawannya.

3. Karya-karya Imam Malik

Karya Imam Malik ialah kitab Muwatta' yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak ulama yang telah mensyarah kitab tersebut, sehingga sampai sekarang tak putus-ptusnya dibaca, dinukil dan diambil manfaatnya oleh para alim ulama seluruh Indonesia.⁸ Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah. Dan yang menjadi guru pertamanya ialah Abdur Rahman bin Hurmuz. Dan beliau juga pernah belajar kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az Zuhri tentang ilmu fiqhnya.

Adapun dasar-dasar yang di gunakan oleh mazhab Maliki dapat diperinci dan diperjelas sampai sepuluh pokok yaitu :

⁸ Mahyudin ibrohim, *Nasehat 125 Ulama Besar* Cet. I, Jakarta : Darul Ulum, 1987, hal. 135.

1. Kitab Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas
5. Amalu Ahlil Madinah
6. Al-Masalah al-Mursalah
7. Al-Istihsan
8. Al-Zaraiz
9. Al-Urf
10. Al-Istishab

Dalam prakteknya dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan mazhab Maliki itu di gunakan untuk melakukan istinbath hukum. Disamping itu berbeda dengan kalangan Hanafiyah yang bukan saja dari jumlah sumber dalil, tetapi juga segi penerapan dalil terutama yang berkaitan dengan dasar-dasar *ijtihadiah*. Misalnya tentang dasar *Amalu Ahlil Madinah* (عمل اهل المد ينة). Bagi kalangan Malikiyah dasar *Amalu Ahlil Madinah* merupakan salah satu dalil yang mereka pegang. Bahkan menurut catatan Hasan Abu Talib, kalangan Malikiyah lebih mendahulukan penggunaan *Amalu Ahlil Madinah* daripada penggunaan *qiyas*.⁹

Disamping itu Imam Malik juga menggunakan dasar *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan benar tidaknya baik dari Al-Qur'an dan

⁹ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihady wa Atwaruh*, Jilid VII, Mesir: Majma al-Buhus al-Islamiyah, 1970, hlm. 96

Hadis, misalnya perceraian suami yang hilang, jika si istri merasa sangat menderita karena ditinggal mati oleh suaminya yang tidak jelas dimana suaminya meninggal dan dia telah menunggu empat tahun, maka hakim pengadilan dapat memutuskan perceraianya. Setelah itu wanita tersebut dapat menikah dengan lelaki lain, dan pendapat tersebut juga di jelaskan oleh Imam Malik yang mengambil pendapat dari Umar bin Khattab *sharih sharih*.¹⁰

Demikian beberapa buah buku yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal beberapa judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab yang lain. Namun hal ini membuktikan bahwa berapa besar andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Imam Malik dalam pencerahan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan obyek kajian pada satu bidang ilmu saja dan juga tidak diragukan lagi mengenai tentang dasar-dasar buku karangan Imam Malik.

B. Dasar Metode Istinbath Imam Malik

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang bagaimana cara Imam Malik dalam beristinbath hukum untuk menghadapi studi-studi keislaman, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tentang definisi khitbah. Definisi khitbah adalah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya, seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum. Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa

¹⁰ *Ibid.*

Arab, **خطب- يخطب- خطبا** yang berarti bicara. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan. Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT, mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hari untuk melaksanakan pernikahan.¹¹ Adapun berbagai metode istinbath hukum Imam Malik secara global. Imam Malik yang sangat terkenal dengan salah seorang madzhab Maliki, dan paling banyak menyalahi madzhab-madzhab lain sebelumnya, dan beliau juga terkenal dengan tokoh radikal yang kontroversial.

Adapun corak pemikiran Imam Malik dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut:

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta*, beliau menjelaskan bahwa dalam beristinbath beliau menggunakan empat dasar pokok dengan Al Kitab (Al-Qur'an), Al Sunnah (Hadist), Ijma' dan Qiyas

1. Al-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan Masdar dari kata kerja ”قرأ”, yang berarti bacaan atau yang ditulis. Secara terminologis (istilah) para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. I, Terjemah Lely Sofa Imama, MSI dkk, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 471.

Safi Hasan Abu Talib¹² menyebutkan

القران الكريم منزل بالفاظه العربية ومعانيه من عند الله تعالى عن طريق الوحي الى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو اساس الشريعة وصلها الاول.

Artinya: “Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa arab dan maknanya dari Allah SWT, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW, ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syariat”.

Dalam hubungan ini Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya:



Artinya: “Sesungguhnya, Kami telah menurunkan Al-Qur’an itu dengan bahasa arab agar kamu memikirkannya.”(Q.S. Yusuf: 2)¹³

Seperti halnya para Imam madzhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur’an diatas semua dalil karena Al-Qur’an merupakan pokok dari syariat dan hujahnya Imam malik mengambil dari :

- a. Nash yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- b. Mafhum muwafaqah atau fatwa al-Kitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur’an dan Al-Hadist) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas.
- c. Mafhum mukhalafah, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur’an dan Al-Hadist) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash tersebut, dan
- d. Illat-ilat hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

¹² Safi Hasan Abu Talib, *Tatbiq al-Syari’ah al-Islamiyah Fi al-Bilad al-Arabiyah*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah. Cet. III, 1990, hlm. 54.

¹³ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 348.

Definisi atau pengertian yang telah dikemukakan diatas, pada dasarnya mengacu kepada maksud yang sama dan menyebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan bahasa arab.

Dalam memahami Al-Qur'an, Imam Malik sangat memperhatikan adanya *istisna, takhsis, ta'kid* dan *nasikh mansukh*. Sebagaimana telah disinggung bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utamadalam pembinaan hukum islam. Seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.¹⁴

2. As-Sunnah

Menurut bahasa as-Sunnah berarti:¹⁵

الطريقة والنهج حسنة كانت اوسية

Artinya: "yaitu cara atau jalan yang terpuji maupun yang tercela".

Adapun arti yang lain yaitu mengikuti sunnah Rasul itu adalah wajib, sesuai dengan firman Allah:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ﴾
Artinya: "Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul". (Q.S. Ali-Imron: 32)¹⁶

Menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an dan sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah :

a. Sunnah Mutawatir

¹⁴ Zakarya al-Birri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyah, Kairo: Dar al-Ijtihad al-Arabi Litiba'ah, 1975, hlm. 35.

¹⁵ *Op.cit*, hlm. 64

¹⁶ Lajnah Pentasshah Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *op. cit.*, hlm. 80

Yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Rawi (periwayat) yang jumlahnya banyak dan diyakini mustahil adanya kedustaan. Penukilan *sunnah mutawatir* ini dinukil secara *mutawatir* dengan jumlah rawi yang banyak mulai dari sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut-tabi'in*. Oleh karena itu *sunnah mutawatir* ini hadist yang paling baik dan tinggi derajatnya. Sebagaimana contoh dari Imam Malik yaitu bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan:

سوا صفو فكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة (رواه امام مالك)

Artinya: “Hendaklah kamu luruskan shaf kamu, karena sesungguhnya shaf yang lurus itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat”.¹⁷

Para ulama, dari kalangan Malikiyah, dan lainnya sepakat bahwa *sunnah muwatir* merupakan hujjah yang kuat disamping Al-Qur'an.¹⁸ Imam Malik kadang memakai istilah *makhasis* sebagai pengganti istilah *nasikh*. Walaupun tidak sesuai dengan definisi yang telah ia berikan sendiri dan iapun mengambil *dhahir* Al-Qur'an dan pada waktu itu iapun juga tidak menggunakan makna *majaz*. Karena *majaz* itu termasuk bagian *dhahir* nash, apabila ia sudah terkenal pemakaiannya atau ada *qarinah* yang menegaskan. Oleh karena itu Imam Malik selalu mengambil *dhahir* nash yang demikian itu.

b. Sunnah Masyhur

Adalah yang disebutka oleh Abdul Karim Zaidan,¹⁹ ialah hadist yang diriwayatkan dari Nabi SAW, oleh dua orang atau lebih, dan tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Kemudian, hadist ini tersebar di kalangan *tabi'in* atau

¹⁷ Muslim, *Sahih Muslim* bi Syarah al-Nawawi, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan tt., hlm. 324.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah, Littiba'ah, Cet. VI, 1977, hlm. 167.

sering juga disebut dengan generasi kedua (*tabi'in*) dan generasi ketiga (*tabiut-tabi'in*). Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut diatas tidak dapat dipertimbangkan, dan menurut penjelasan dari Zaky al-Din Sya'ban, *hadist masyhur* ini hanya terdapat atau berkaitan dengan sunnah fi'liyah, seperti tentang kaifiyat wudlu, shalat dan kaifiyat haji. Dengan kata lain, hadist-hadist masyhur ini banyak menjelaskan aspek-aspek ajaran Islam yang umumnya berkaitan dengan contoh paktik pelaksanaan ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiz al-Din al-Nasafi,²⁰ bahwa *hadist mayhur* ini pada mulanya berasal dari *hadist ahad*, kemudian tersebar dikalangan orang banyak dan ini terjadi pada periode *tabi'in* dan *tabiut-tabi'in*.

c. Sunnah Ahad

Adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tetapi tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Hal ini terjadi, karena boleh jadi kadang-kadang ia diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau lebih namun tidak sampai tingkat *mutawatir*.²¹

Kalangan ulama ushul fiqh membagi hadist dengan cara menempatkan *sunnah masyhur* pada urutan yang kedua dan *ahad* pada urutan yang ketiga.

Penempatan *sunnah masyhur* pada urutan kedua ini penekanannya ternyata

²⁰ Hafiz al-Din al-Nasafi, Kasy al-Asrar, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, 1986, hlm. 11.

²¹ Abdul Wahab Khalab, *Ilm Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syab al-Azhar, Cet. VIII, 1990, hlm. 42.

pada banyaknya para *tabi'in* dan *tabiut-tabi'in* yang meriwayatkannya sehingga ia menjadi *masyhur*. Sementara itu, *sunnah ahad* adalah hadist yang meriwayatkan dari Nabi oleh sejumlah rawi, yang jumlahnya tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Demikian juga halnya pada generasi *tabi'in* dan *tabiut-tabi'in* yang penyebarannya tidak *masyhur*. Hadist seperti ini tidak tidak digolongkan kepada *mutawatir* dan *masyhur*, tetapi disebut dengan *sunnah ahad*.

Kalangan Malikiyah²² menyebutkan bahwa mereka menerima dan mengamalkan *sunnah ahad* jika tidak berlawanan dengan *amal ahli madinah*. Dalam pandangan Imam Malik dan pengikutnya, bahwa *amal ahli madinah* posisinya lebih kuat daripada *sunnah ahad*. Sikap mendahulukan *amal ahli Madinah* (praktik penduduk Madinah) dari *sunnah Ahad* adalah didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan penduduk Madinah dipengaruhi oleh tradisi hidup Nabi SAW dan tradisi kenabian ini terefleksi dalam sikap hidup penduduk Madinah yang secara factual yang dijadikan sebagai dasar dalam melegalisasi berbagai persoalan *tasyri'*.

Oleh karena as-Sunnah diletakkan sejajar dengan Al-Qur'an, maka Imam Malik menetapkan dua buah dasar, yaitu:

- As-Sunnah dapat mentakhsisi Al-Qur'an
- Takhsis dipandang bayan dan as-Sunnah adalah bayan Al-Qur'an

3. Ijma

²² Safi Hasan Abu Talib, *Tatbiq al-Syariah al-Islami Fi al-Bilal al-Arabiyah*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cet.III, hlm. 160.

Secara bahasa *ijma'* (الاجماع) berarti sepakat atau consensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu dan di dalam bahasa arab pada dasarnya sama dengan *الاتفاق* misalnya, dikatakan: اجمع القوم على كذا (kaum tersebut telah sepakat atas yang demikian itu). Sementara itu Imam Malik sebagai salah seorang tokoh ulama Madinah juga berhujjah dengan *ijma'*. Hasbi Ash Shidqi,²³ menjelaskan bahwa Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya atas *ijma'* dan dalam kitab *Al-Muwatta'* sering ditemukan pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan maka berarti hal tersebut merupakan *ijma'* ahli fiqih dan ahli ilmu yang mana mereka tidak berselisih padanya.

Dari sini, Imam Malik hanya menerima *ijma'* yang bersumber dari para *ijtihad*. Dan di samping itu Imam Malik juga membicarakan secara khusus tentang *ijma' ahlu Madinah* lebih didahulukan dari *khobar ahad* dalam melakukan istinbath hukum dengan demikian, *ijma'* yang menjadi hujjah bagi Imam Malik dilihat dari sumber pembentukannya ada dua macam yaitu: *ijma' ahlu ijtihad* yang berdasarkan pada kesepakatan para mujtahid dan *ijma' ahlu Madinah* yang berasal dari praktik penduduk Madinah. Akan tetapi, *ijma' ahlu Madinah* yang diklaim oleh Imam Malik sebagai suatu doktrin hukum, umumnya ditentang mayoritas ulama lain. Dan mayoritas ulama luar Madinah tidak memandang bahwa kesepakatan ulama Madinah atau praktik penduduk Madinah adalah sebagai suatu *ijma'*.²⁴


²³ Hasbi Ash Shidqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1973, h1m. 195.

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos, Cet. I, 1997, h1m. 123-124.

Mengingat hakikat *ijma'* yang dikemukakan oleh Imam Malik, kita dapat menarik kesimpulan bahwa *ijma'* ulama Madinah tidak dapat dipandang sebagai hujjah. Karena yang dapat menjadi hujjah adalah nash, *ijma'* dan dalil yang ditarik dari keduanya dan *ijma'* ahli Madinah itu bukan merupakan nash dan bukan pula merupakan *ijma'* yang hakiki.²⁵ Dan menurut pendapat Imam Malik bahwa ulama Madinah tidak ber*ijma'* melainkan apa yang disepakati oleh para ulama yang lain.

4. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan ketentuan hukum atau suatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nash kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh nash, karena keduanya mempunyai kesamaan '*illat*. Seperti halnya dengan seorang muslim harus mencari mencari pemecahan bagi berbagai permasalahannya di dalam Al-Qur'an itu. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Q.S. Al-An'am: 38 yaitu:



Artinya: ”Tak ada sesuatupun yang Kami lupakan di dalam Al-Qur'an, dan sungguh kepada Tuhan-mulah kalian akan kembali.” (Q.S. Al-An'am: 38)²⁶

²⁵ Hasbi Ash Shidqi, *op. cit.*, h1m. 349

²⁶ Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 192.

Akan tetapi Imam Malik juga telah memberikan sebuah keputusan hukum dengan qiyas seperti contoh yaitu mengawini kembali istri dari seorang (suami) yang hilang setelah pengadilan mengeluarkan suatu keputusan yang menganggapnya mati, meskipun dia kemudian muncul dengan mengawini kembali istri yang telah dicerai dan bila dipanggil oleh suaminya untuk membina kembali ikatan perkawinannya, namun telah menikah lagi karena panggilan itu tak diketahuinya. Dalam kasus ini si istri menjalani suatu masa penantian (iddah mati dalam kasus yang pertama dan iddah thalaq dalam kasus yang kedua, dalam kedua kasus itu si wanita dapat memasuki pernikahan yang kedua dengan cara yang terbaik.²⁷ Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (illat hukum). Sementara istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukumnya yang berdasarkan maslahat juz'iyah (sebagian) atas ketetapan hukum yang berdasarkan qiyas. Jika dalam qiyas ada keharusan yang sifatnya menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu, maka maslahat juz'iyah mengharuskan hukum lain untuk diberlakukan, yang kemudian dinamakan istihsan. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, istihsan itu sifatnya lebih umum yang menyangkup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nashnya, baik dalam tema yang yang bisa diterapkan dalam qiyas ataupun tidak bisa diterapkan dalam qiyas tersebut. Sehingga pengertian istihsan itu menyangkup al-Maslahah al-Mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan sunnah, tetapi

²⁷ Prof. Abdur Rahman I, Doi, Ph.D., *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 1993, hlm. 112.

dirujukan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash tersebut).

C. Landasan Imam Malik Tentang Hukum Meminang Di atas Pinangan Orang Lain.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa terdapat beragam pendapat tentang hukum peminangan yang menganggap bahwa hukumnya sunnah dan ada juga yang mewajibkan. Peminangan merupakan masa pra perkawinan, hal ini dilakukan untuk mengetahui pribadi dalam masing-masing calon, apakah mereka masih dalam ikatan, baik itu tunangan atau perkawinan dengan orang lain. Bagi wanita yang sudah terbebas dari ikatan tersebut, maka jika meminangnya diperbolehkan. Namun apabila seorang wanita tersebut sudah ada yang meminang dan sudah bertunangan, haram hukumnya bagi laki-laki lain untuk meminangnya menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, demikian juga pendapat dari Imam Malik bahwa wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk melamarnya.

Dalam kitab *Al-Muwatta* yang diriwayatkannya dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة
 أخيه (رواه مالك في الموطأ)²⁸

²⁸ Imam Malik, *Al-Muwatta*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 330.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya*”. (H.R. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’)

Dan dari Abdurrahman bin Syamasah ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Uqbah bin Amir berbicara di atas mimbar, dimana Rasulullah SAW pernah bersabda :

ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن بن حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه انه سمع عقبه بن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
(رواه مسلم)²⁹

Artinya: *Bercerita kepadaku Abu Tohir dari Abdullah bin Wahab dari Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata waktu di mimbar sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “Orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya).”*(HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan diharamkannya melamar wanita muslimah yang telah dilamar oleh saudaranya sesama seorang muslim, sehingga ia meninggalkan wanita yang dilamarnya itu.

Tirmizi yang meriwayatkan dari Syafi’i tentang makna hadist tersebut yaitu “Bilamana perempuan yang dipinang sudah ridha dan senang, maka tidak seorangpun boleh meminangnya lagi. Tetapi kalau belum tahu ridha dan senangnya, maka tidaklah dosa meminangnya.”³⁰ Mengenai waktu perkawinan, kebanyakan *fuqaha*

²⁹ Imam abi Husain muslim bin hajaj ibnu muslim al-Qusairi an naisaburi’, *al Jami’u ash Shahih muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 139.

³⁰ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 42.

berpendapat bahwa waktunya adalah ketika peminang dan yang dipinang sudah cenderung satu dengan yang lainnya (sudah menjalin cinta), maka itu bukan langkah awal dalam peminangan. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais r.a.:

حيث جاء ت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرن له ان ابا جهم بن حديفة
ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها, فقال: اما ابو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء, واما
معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة. (رواه الترمذی)³¹

Artinya: “*Fatimah datang kepada Nabi SAW., ia menceritakan bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan telah meminangnya. Maka berkatalah Nabi SAW., ‘Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (yakni suka memukul). Sedang Mu’awiyah orang miskin yang tak berharta. Tetapi, kawinlah kamu dengan Usamah.’*” (H.R. Tirmidzi)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa peminangan yang dilakukan Rasulullah untuk Usamah terhadap Fatimah terjadi setelah adanya peminangan dari pihak lain, namun dalam hal ini Rasulullah tidak melarangnya. Atau jika pelamar pertama memberi ijin kepada pelamar kedua, maka ketika itu ia (pelamar kedua) diperbolehkan melamar wanita tersebut. Atau jika pelamar pertama membatalkan lamarannya, maka pada saat itu diperbolehkan bagi laki-laki lainnya melamar wanita tersebut. Atau jika wanita itu menolak lamaran pelamar pertama, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamarnya.

³¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bi Saunan, *Jami’u shani at Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Darul kutub ‘alamiyah, t.t hlm. 441.